

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN
ADAT DI KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN
KARANGANYAR**

TESIS



Oleh :

Nama : Dra. Juli Astuti MR, SH
Nim : B4B.00.2122

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004


HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN
ADAT DI KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR



Oleh :
Dra. Juli Astuti MR, SH
NIM : B4B00.2122

Disetujui pada tanggal :



Dosen Pembimbing

(Prof.IGN Sugangga, SH)

Ketua Program Magister Kenotariatan

Undip - Semarang

(Prof. IGN Sugangga, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Juli 2004

Penulis

(Dra.Juli Astuti, MR, SH)

ABSTRAKSI

“KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN ADAT DI KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR”.

Oleh :

Dra. Juli Astuti MR, SH

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.

Seperti yang kita ketahui bersama anak luar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata anak luar kawin dapat mewaris baik dari keluarga ibunya maupun dari keluarga ayah biologisnya.

Adapun hak waris anak luar kawin terhadap harta ayah biologisnya pada umumnya tetap diperhitungkan walaupun tidak mendapatkan hak untuk mewaris. Jika keberadaan anak luar kawin tersebut diakui oleh pria yang bukan ayah biologisnya, maka tetap diperhitungkan dan akan mendapatkan harta warisan dari pria tersebut. Anak luar kawin tetap berhak mewaris dari harta ibunya dan kedudukannya seperti pewaris lainnya, serta tidak ada persoalan mendapat bagian warisan dari keluarga ibunya.

dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang dan membantu penulis saat penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. I.G.N Sugangga, SH, Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan pembimbing tesis yang dengan sabar memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Hajjah Sudaryatmi, SH, MHum, selaku Dosen Penguji tesis ini yang selalu memberikan waktu dan dengan sabar membimbing penulis.
3. Bapak R. Suharto, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Sukirno, SH, MHum, yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Ana Silvana, SH, MHum, yang juga telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Tardi Hadi Martono dan isteri Endang Sihyati Dra (kakakku sayang) , selaku kepala desa Gedongan, kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar yang telah memberikan waktu dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Suamiku terkasih, yang senantiasa membcrikan semangat doa dan segalanya “tanpamu aku bukanlah apa-apa” I Love You ...

8. Ibuku tercinta Hajah Karyati Sugiyono “ terima kasih atas do’a restumu dan semua yang kau berikan.
9. Kakak dan adikku tersayang “ terima kasih atas do’anya.
10. Sahabatku Santi, Monique, Winarsih, “ kalian begitu baik dech”. Semoga persahabatan kita abadi.

Karena penulis menyadari kekurang sempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk kesempurnaan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, Juli 2004.

Penulis

(Dra. Juli Astuti, MR, SH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A.1. Pengertian Perkawinan.....	8
A.2. Subyek hukum perkawinan	12
A.3. Sahnya Perkawinan.....	12
A.4. Hukum perkawinan Adat.....	15
A.5. Keturunan.....	17
B TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	18
B.1. Pengertian anak.....	18
B.2. Macam-macam anak.....	19
2.1. Terjadinya anak luar kawin.....	21
2.2. Cara mengatasi anggapan kurang baik terhadap anak luar kawin.....	25
2.3. Hubungan anak luar kawin menurut hukum adat dengan keluarga ayah biologisnya dan ibu kandungnya.....	26
2.4. Masalah dalam hukum adat jika tidak ada perkawinan.....	26

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN.....	29
C.1.Pengertian waris adat.....	29
C.2.Sistem pewarisan adat.....	31
C.3.Obyek pewarisan.....	34
C.4.Hak mewaris bagi anak luar kawin.....	34
C.5.Anak luar kawin yang tidak layak menjadi ahli waris.....	37
C.6.Kedudukan hukum anak luar kawin.....	38
D. KETENTUAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK_HAK ANAK.....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Metode pendekatan.....	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	41
C. Ruang lingkup dan lokasi penelitian.....	42
D. Populasi dan sampel.....	42
E. Metode pengumpulan data.....	43
F. Metode analisa data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Gedongan.....	45
A.1. Lokasi dan keadaan geografi.....	45
A.2. Demografi.....	46
A.3. Pendidikan.....	46
A.4. Mata Pencaharian.....	49
A.5. Agama.....	49
A.6. Keekerabatan.....	50
A.7. Sistem pemerintahan.....	52
B. Hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya.....	54
C. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat di desa Gedongan Kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.....	55
D. Penyelesaian masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin menurut hukum adat di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar	59

E. Ketentuan Undang-undang tentang Hak-hak anak.....	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.¹

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, bahwa

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹ Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X Juni 1981, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), hal. 14.

² Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 423.

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah

Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian yang tidak jauh berbeda dalam Hukum Adat, bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa yaitu

mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun demikian terdapat pula keadaan dimana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga :

- a. Anak angkat
- b. Anak tiri
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan³

Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dimana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.

Seperti yang kita ketahui bersama anak luar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak luar kawin dan ini

³ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1973, hal 222

merupakan permasalahan dari anak luar kawin disamping mengenai status dirinya, kedudukannya juga akibat yang terjadi terhadap anak luar kawin yaitu :

1. Dari segi hukum Perdata

- Perbedaan dalam hal warisan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin.

2. Kehidupan masyarakat

- Norma dan tata nilai masyarakat yang memandang rendah terhadap anak luar kawin mereka disebut sebagai anak zina ataupun anak jadah. Anak tersebut sering dicemooh dan diasingkan dari pergaulan sehari-hari.

Penyimpangan yang dimaksud terjadi juga dengan berlandas kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada.

Berkaitan dengan uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan tesis dengan judul :
“KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN ADAT DI DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten

Karanganyar menurut norma hukum adat di kecamatan Colomadu tersebut ?

2. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris adat di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar?
3. Bagaimanakah penyelesaian masalah jika terjadi sengketa mengenai pembagian warisan yang terjadi dengan adanya anak luar kawin di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya menurut hukum adat di desa gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah mengenai pembagian warisan yang terjadi dengan adanya anak luar kawin di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi praktis maupun teoritis sebagai berikut :

D.1. Segi praktis

- a. Akan diketahui pandangan masyarakat kecamatan Colomadu terhadap anggota masyarakatnya yang mempunyai anak luar kawin.
- b. Akan diketahui masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin dalam hal pewarisan adat.
- c. Akan diketahui hubungan anak luar kawin dengan ibunya dalam hal pewarisan adat.
- d. Akan diketahui hubungan anak luar kawin dengan keluarga bapaknya dalam pewarisan adat.


D.2. Segi teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan maupun hukum adat, khususnya mengenai anak luar kawin serta referensi tambahan mata kuliah hukum waris adat pada program studi Magister Kenotariatan.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari tesis yang ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dianalisis yang kemungkinan diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.



Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari pengertian hukum adat, pengertian perkawinan, pengertian anak, dan pengertian warisan.

Bab III yaitu Metode Penelitian, yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, penelitian sampel dan metode analisa data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Kemudian Bab V yaitu Penutup, bab terakhir (penutup) dalam penulisan hasil penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari usaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan. Setelah ada kesimpulan kemudian ditutup dengan beberapa saran sebagai masukan untuk pihak yang berkepentingan berkenaan dengan masalah pewarisan anak luar kawin.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

A.1. Pengertian tentang Perkawinan

Perkawinan sebagai urusan keluarga dan kekerabatan mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib suatu masyarakat. Kerabat melalui angkatan (generasi) baru, dimana anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu meneruskan masyarakat keluarga dan kerabat, sekaligus berfungsi untuk meneruskan tertib clan ataupun suku. Disamping perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat, maka berkumpulnya dua orang sebagai suami isteri atau dalam pergaulan sebagai suami isteri dan dalam suatu rumah tangga adalah urusan yang sangat bersifat perseorangan.

Pada dasarnya kerabat dan masyarakat menginginkan agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan untuk selama-lamanya, sampai *kaken-kaken, ninen-ninen*, artinya suami isteri menjadi kaki (kakek) dan si isteri menjadi (ninik), yaitu orang tua yang sudah bercucu dan bercicit.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, dan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki) akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga. Di dalam masyarakat kita bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga, lihatlah bagaimana

banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan dan aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio magis.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan bila diperinci yaitu :

- Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
- Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
- Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali. Bahkan dapat dikatakan, bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Seperti telah diketahui, maka di Indonesia ini terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental*.

Oleh karena corak-corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan dimaksud di atas adalah berbeda, maka

sebaiknya tinjauan kita dilakukan menurut masing-masing sifat susunan kekeluargaan sebagai berikut :

a. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaannya patrilineal adalah perkawinan dengan "jujur".

Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si isteri dengan orangtuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara sekandungnya atau dengan kata lain diputuskan hubungan kerabatnya dan persekutuanannya

b. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal

Dalam keluarga matrilineal tidak ada pembayaran jujur. Setelah kawin suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga isterinya sebagai "urang sumando". Pada saat perkawinan ia (mempelai laki-laki) dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara (*dijapuig*) untuk kemudian dibawa ke rumah bakal isterinya. Upacara pada penjemputan ini disebut "alat melepas mempelai".

Suami seterusnya turut berdiam di rumah isterinya atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri seperti di atas telah ditegaskan (tetap masuk keluarganya sendiri), tetapi anak-anak keturunannya masuk keluarga isterinya, masuk warga kerabat isterinya, masuk clan isterinya dan si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Rumah tangga suami isteri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari kerabat si isteri.

c. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental

Setelah perkawinan di sini si suami menjadi anggota keluarga isterinya dan sebaliknya si isteri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental ini, sebagai akibat perkawinan adalah, bahwa suami dan isteri masing-masing menjadi mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di lain pihak. Begitu seterusnya untuk anak-anak keturunannya.

Dalam susunan kekeluargaan *parental* terdapat juga kebiasaan pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tetapi pemberian-pemberian di sini tidak mempunyai arti seperti jujur, mungkin dahulu dasarnya seperti jujur tetapi lebih banyak mempunyai arti sebagai hadiah perkawinan.

Ada pula kebiasaan di Jawa, bahwa pihak laki-laki memberi hadiah yang disebut *petukan* yang lazimnya berupa perhiasan dan pakaian untuk bakal isteri.

Di Jawa Tengah dan Jawa Timur hadiah perkawinan demikian ini disebut "*tukon*", tetapi tidak dalam arti uang untuk membeli si isteri, melainkan sebagai sumbangan biaya perkawinan dari pihak laki-laki.

A.2.Subyek Hukum Perkawinan

Pada dasarnya memberikan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa, perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subyek hukum yang dinamakan pribadi kodrati, tetapi sekiranya tidak setiap pribadi kodrati yang dapat melangsungkan perkawinan.

Pada masyarakat Jawa berlaku adat yang menentukan bahwa dua orang yang tidak boleh saling kawin apabila mereka itu saudara sekandung, apabilamereka itu adalah pancer lanang, yaitu anak dari dua orang bersaudara sekandung laki-laki, apabila mereka itu misan, dan akhirnya apabila pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya daripada wanita. Dengan demikian perkawinan antara dua orang yang tidak terikat karena hubungan kekerabatan seperti tersebut di atas diperkenankan juga perkawinan yang dibolehkan adalah ngarang walu, yaitu perkawinan seorang duda dengan seorang wanita adik dari almarhum isterinya (Sarorat).¹

A.3.Sahnya Perkawinan.

Manusia diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri dari dua jenis kelamin laki-laki dan wanita yang diharapkan pada saatnya nanti mengenal dan mencintai satu sama lain dalam suatu ikatan perkawinan yang sah baik secara agama, adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 243.

Apabila diteliti ketentuan mengenai sahnyanya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional adalah sebagai berikut : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."²

Dalam perumusan tersebut berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan.

Sahnyanya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan; berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sahnyanya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 2 berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 7.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.³

Jadi bagi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Hal yang sama juga terdapat pada agama Nasrani dan Hindu Bali yaitu hukum agama merupakan yang menjadi dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.

Masyarakat pada umumnya tidak meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya untuk fenomena sahnya perkawinan. Dengan demikian untuk sahnya perkawinan, masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa upacara nikah menurut agama, pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan upacara perkawinan itu, dengan demikian sebelum dan sesudah nikah terdapat upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat. Maka untuk suatu sahnya perkawinan itu, haruslah menurut ketentuan hukum agama dan dan kepercayaannya

³ Ibid, halaman 13.

dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.

A.4 Hukum Perkawinan Adat.

Membicarakan tentang hukum perkawinan adat dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu :⁴

a. Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Keibuan.

Adalah suatu sistem kemasyarakatan, dimana seorang menarik garis keturunan melalui ibu, terus keatas ke Ibu dari ibu dan seterusnya hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal, jadi ini suatu prinsip, pembawaan secara alamiah dan disusun sistem sosial yaitu sistem keluarga, sistem tutur kata, sistem perkawinan, sistem pergaulan, sistem pewarisan dan lain-lain.

Adapun masyarakat dengan garis keturunan ibu yang terkenal sebagai contoh adalah masyarakat Minangkabau, yaitu sistem kemasyarakatan dimana seorang menarik garis keturunan melalui ibu terus keatas ke ibu dan seterusnya hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal. Di Minangkabau ada 3 bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu kawin bertandang, kawin menetap dan kawin bebas.

b. Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Kebapakan.

Masyarakat dengan garis keturunan bapak atau masyarakat kebapakan ialah sistem kekeluargaan

⁴ Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum adat, Pradnya Paramita, Mei 1981, halaman 13.

dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak. Ini merupakan suatu prinsip, kepercayaan, sikap yang magis religious, dan atas prinsip ini sistem perkawinannya adalah kawin eksogami jujur. Dimana wanita berubah statusnya dari anggota klannya menjadi klan suaminya. Contoh daerah yang masyarakatnya menarik garis keturunan kebabakan adalah di Lampung, Rejang, Bali, Semendo.

c. Hukum Perkawinan Dalam masyarakat Keibu-bapakan.

Masyarakat keibu-bapakan yaitu masyarakat dengan garis keturunan ibu dan bapak yang biasa disebut Parental atau Bilateral.

Dalam hukum adat dikenal dua sistem pada masyarakat Parental atau Bilateral yaitu :

1. Masyarakat Bilateral di Jawa, dimana sistem perkawinannya disebut "kawin bebas", artinya orang boleh kawin dengan siapa saja sepanjang hal itu diijinkan sesuai dengan agama dan kesusilaan setempat serta peraturan perundangan yang berlaku.
2. Masyarakat Bilateral di Kalimantan, dimana sistem perkawinan mereka adalah endogami, dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu

sama lain di dalam klan mereka sendiri (antar keluarga).

A.5. Keturunan

Bangsa Indonesia mengenal tiga sistem keturunan pokok dengan variasinya yaitu :⁵

a. sistem keturunan matrilineal

sistem matrilineal bertumpu pada hubungan darah melalui garis keturunan perempuan, sehingga ia berhak melanjutkan garis generasi hanyalah anak atau keturunan perempuan, meskipun anak atau keturunan laki-laki juga berhak mewaris dari ibu kandungnya dan dari mamak melalui garis keturunan perempuan.

b. sistem keturunan patrilineal

sistem patrilineal berdasarkan hubungan darah melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan keturunan hanyalah anak atau keturunan laki-laki, sedangkan anak perempuan yang menikah dilepaskan dari kerabat patrilinealnya dan dimasukkan ke dalam kerabat patrilineal suaminya.

c. sistem keturunan parental.

Landasan sistem parental adalah hubungan sah laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasarkan nikah, sehingga baik ayah maupun ibu dapat menjadi pewaris bagi anak kandungnya, baik laki-laki maupun perempuan dengan bagian yang pada dasarnya sama.

⁵ IGN Sugangga, Pengantar Hukum Adat, Undip, Semarang, 1994, halaman 126

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.⁶ dengan demikian anak adalah keturunan dari suami isteri.

Sedangkan keturunan menurut Soerodjo W adalah hubungan antara orang tua dan anak atau anak disatu pihak serta orang tua yang menurunkannya dilain pihak. Dengan demikian anak dapat diartikan sebagai hasil hubungan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai keturunan mereka.

Anak sebagai anggota keluarga mempunyai hak yang perlu dan seharusnya diperhatikan oleh orang tuanya, perlu mendapatkan bimbingan dan perawatan. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus.

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya yaitu kepada orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.

⁶ Ibid, halaman 16.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.⁶

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya sedangkan anak sah adalah : anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama⁷ atau anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸

Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan merupakan anak yang sah pula. Sehubungan dengan itu hukum adat menentukan bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya yang mempunyai suami, maka anak anak itu adalah anak suaminya. Hubungan antara anak dan bapaknya merupakan suatu hubungan yang sah menurut hukum.

2. Macam-macam Anak

Didalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2).

⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 68.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42.

anak yang lahir di luar perkawinan. Oleh karena pengertian yang berbeda-beda itu, maka sebaiknya diuraikan sesuai dengan klasifikasi, yaitu :⁹

a. Anak sah

Ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Pokok Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Anak kandung

Ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.

c. Anak angkat

Ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.

d. Anak Tiri

- Ialah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan.

e. Anak yang lahir di luar perkawinan

Ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan

⁹ Hilman Hadikusuma, Ibid, halaman 80.

ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Tentang anak diluar kawin itu ada 2 jenis yaitu :

1. Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin.
2. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari ayah ibu di dalam perkawinannya dengan orang lain.

2.1. Terjadinya anak luar kawin

Kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu kebahagiaan. Tetapi apabila seorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya.

Proses terjadinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut :¹⁰

- a. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya pernikahan.

Jika dua orang dari 2 jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara

¹⁰ Hilman, op cit, halaman 100.

Keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

- b. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.

Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka :

1. Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu, dan
 2. Apabila Kelahiran anak tersebut lama setelah masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin
- c. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.

Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. Kecuali apabila sang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina.

Adapun alasannya ialah :

- 1) Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalnya impotensi.

2) Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.

d. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya

Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan jelaslah di sini bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlibat tali perkawinan yang sah.

e. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah

Jika dua orang dari 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.

Sedangkan kedudukan hukum anak luar kawin berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 43 berbunyi bahwa

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.
2. kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dari pasal diatas menjelaskan bahwa seorang anak pasti mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang melahirkannya artinya keberadaan anak tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi mengenai sebab-sebab kelahiran anak tersebut apakah anak tersebut dikehendaki kelahirannya atau tidak, dari perkosaan ataupun zina, hal tersebut berbeda sekali dengan BW atau KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibunya ataupun bapaknya karena dengan adanya lembaga pengakuan dan pengesahan anak yang memungkinkan timbulnya hubungan hukum perdata dengan kedua orang tua atau salah satunya.

Disamping hal tersebut diatas dalam UU No 1 tahun 1974 menyatakan pengaturan selanjutnya tentang anak luar kawin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau (PP) namun sampai saat ini belum ada. Kekosongan hukum seperti ini harus segera diakhiri karena kebutuhan masyarakat untuk kejelasan status anak luar kawin karena masyarakat sudah sangat membutuhkan kepastian hukum nya.

2.2. Cara mengatasi anggapan kurang baik dari masyarakat terhadap anak luar kawin.

Di beberapa daerah menganggap wanita yang melahirkan anak itu sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah. Tetapi di beberapa daerah lain ada pendapat yang wajib mencela keras si ibu yang tidak kawin beserta anaknya, bahkan mereka lazimnya dibuang dari persekutuan. Untuk mencegah nasib si ibu dan anaknya yang malang ini, terdapat suatu tindakan adat yang memaksa pria yang bersangkutan untuk kawin dengan wanita yang telah melahirkan anak itu.

Disamping kawin paksa tersebut di atas, adat mengenal usaha yang lain yaitu dengan cara mengawinkan wanita yang sedang hamil itu dengan salah seorang laki-laki lain. Maksudnya supaya anak dapat lahir dalam perkawinan yang sah. Cara ini banyak dijumpai di desa-desa Jawa, disebut *nikah tambelan*. Tetapi meskipun telah dilakukan upaya-upaya adat seperti tersebut di atas, semuanya itu toh tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan tidak baik terhadap anak yang dilahirkan itu. Anak demikian ini di Jawa disebut "*anak haram jadah*"¹¹. Istilah anak haram jadah biasanya banyak digunakan dalam daerah-daerah pedesaan seperti di desa Agung Mulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

¹¹ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 127.

2.3. Hubungan anak luar kawin menurut hukum adat dengan keluarga ayah biologisnya dan ibu kandung-nya.

Jika didalam kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak dan tidak mempunyai seorang suami, merupakan masalah yang penting pada kehidupan individu keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup ke dalam kehidupan masyarakat seperti halnya anak sah.

Seorang anak luar kawin, menurut hukum adat di Jawa Tengah, dianggap (fiksi) tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dalam hal pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat.

2.4. Masalah Dalam Hukum Adat Jika Tidak Ada Perkawinan.

Tentang hal ini ada dua pendirian :¹²

1. Menganggap anak-anak ini tidak bersalah, bebas cela, penghinaan dan hukuman walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau sesuatu formalitas apapun.

¹² Bushar Muhammad, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, halaman 31.

2. Perbuatan melahirkan anak tidak sah adalah dikutuk dan harus dienyahkan, diekskomunikasikan baik bagi ibu maupun bagi si anak.

Dalam hal yang pertama kita melihat, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, beribu pada perempuan yang tidak menikah yang melahirkannya, ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela atau cacad seperti halnya di Minahasa, Ambon dan Mentawai.

Dalam hal kedua terdapat suatu sikap yang keras yang mengutuk terhadap ibu yang melahirkan tanpa pernikahan dan anak tersebut, karena dibawa oleh pendirian yang magis religius, akan membawa petaka, celaka, sial dan sebagainya. Oleh karena itu ibu dan anak tersebut harus diasingkan dari masyarakat, harus dibunuh atau diserahkan kepada Kepala Adat atau Raja sebagai budak.

Berhubung dengan hal itu baik dahulu maupun sekarang diadakan suatu Lembaga untuk mencegah supaya ibu dan anak jangan sampai tertimpa kemalangan. Patut disini dinamakan Lembaga Kawin Paksa, yang dipaksakan kepada laki-laki yang ditunjuk oleh si perempuan sebagai orang yang menurunkan anak yang masih dalam kandungannya. Laki-laki itu dipaksa supaya kawin dengan perempuan itu oleh Rapat Marga di Sumatra Selatan atau Hakim di Bali. Jika menolak untuk mengawininya, maka laki-laki itu dihukum atau di denda.

Sedangkan di Jawa, Kepala Desa dapat memaksakan sesuatu perkawinan, antara lain dengan siapa saja, biasanya Kepala Desa sendiri, supaya pada waktu melahirkan anak tersebut berada dalam status perkawinan yang sah.

Pada jaman sekarang pembuangan keluar masyarakat sudah jarang sekali dilakukan. Di Nias anak dan ibu tetap mendapat celaan yang berat walaupun toleransi masyarakat dibiarkan, di Bali masih dimungkinkan ada jalan dengan alasan-alasan tertentu mengesahkan anak itu antara lain dengan melakukan pembayaran adat, supaya dapat tinggal dalam masyarakat dan berhubungan semata-mata dengan ibunya.

Di Bali anak yang dilahirkan diluar nikah adalah anak sah, jika dibangkitkan di masa pertunangan. Di Minahasa, seorang anak yang dilahirkan diluar pernikahan, berbapak pada laki-laki yang menurunkannya. Untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadapnya, ia memberi sesuatu "hadiah adat" yang disebut Lilikur. Jadi merupakan suatu tanda bahwa ada hubungan sah antara ayah dan anak tersebut. Tetapi di tempat-tempat lain, anak yang dilahirkan diluar perkawinan menurut hukum adat tidak berbapak.

Dalam hukum adat tidak menjadi soal berapa lama anak luar kawin itu dilahirkan sesudah perkawinan. Menurut hukum Islam mesti harus lebih dari enam bulan. Aturan ini hampir tidak berpengaruh pada hukum

adat. Menurut hukum adat anak yang dilahirkan sesudah putus perkawinan berpapak pada laki-laki bekas suami ibunya.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

C.1. Pengertian Waris Adat

Istilah waris didalam hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasar atas pengertian hukum adat yang dikemukakan Djodigono, yang menyatakan "Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku di suatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasar peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat."¹⁴

Dalam hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli hukum adat tentang hukum waris adat.

Teer Haar menyatakan bahwa :

".....hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan

¹³ Ibid, halaman 32.

¹⁴ Ibid, halaman 140.

peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”¹⁵

Ia menjelaskan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup dan tidak menjadi “akut” oleh karena orang tua meninggal dunia. Meninggalnya orang tua merupakan peristiwa penting bagi proses itu, tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut, dimana proses berjalan terus menerus hingga angkatan baru yang akan mencar dan mentasnya anak-anak. Ini merupakan keluarga-keluarga baru yang mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen. Keluarga mempunyai harta benda yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal istri serta barang-barang suami istri sepanjang perkawinan. Segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan dan akan disediakan untuk kehidupan keturunan dari keluarga itu.

Mewaris menurut anggapan orang Jawa adalah berusaha mengoperkan harta keluarga kepada

¹⁵ Teer Haar, *Beginselen en Stelsel Van het Adatrecht*, JB Groningen Jakarta, 1950, halaman 197.

keturunannya yaitu untuk anak laki-laki maupun perempuan.¹⁶

C.2.Sistem Kewarisan Adat

Hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu :¹⁷

- a. Sistem kewarisan individual yaitu ahli waris yang mewaris harta secara perseorangan , daerahnya meliputi Batak, Jawa dan Sulawesi.
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisa harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli warisnya, daerahnya meliputi Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat, dikategorikan menjadi dua yaitu :
 1. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, dimana terjadi di daerah Lampung.
 2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal, daerahnya di masyarakat tanah Semendo.

¹⁶ R. Soepomo, Bab-bab tentang hukum adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1987, halaman 79

¹⁷ R. Soerjono Soekanto, hukum adat Indonesia, Rajawali, 1983, halaman 285.

Bangsa Indonesia menganut bermacam kepercayaan, agama yang terdiri dari kurang lebih 400 suku bangsa, dimana mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dan keturunan yang berbeda.¹⁸

Pada umumnya sistem kekerabatan dan keturunan yang ada dalam masyarakat hukum adat Indonesia, bila dilihat dari segi keturunan atau geneologis, kita kenal ada tiga jenis, yaitu :¹⁹

- a. Sistem Patrilineal, yaitu masyarakat hukum, dimana anggota-anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak, bapak dari bapak, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem ini adalah anak-anak yang lahir dan semua harta kekayaan yang ada adalah milik bapak atau keluarga bapak. Dapat dikatakan kedudukan pihak laki-laki lebih menonjol daripada wanita dalam pewarisan. Pada umumnya pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sistem uang jujur, yaitu sebagai pelepas serta pengganti keseimbangan lahir batin dari keluarga wanita. Uang jujur tersebut diserahkan oleh keluarga suami kepada keluarga pihak istri, maka dengan demikian lepaslah sudah wanita tersebut dari keluarga

¹⁸ Sugeng HR, Rangkuman Pengetahuan. Umum Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 2001, halaman 83.

¹⁹ IGN Sugangga, Hukum adat waris pada masyarakat hukum adat yang bersistem patrilineal di Indonesia, 1988, halaman 17-18.

asalnya masuk kedalam keluarga suami. Masyarakat yang demikian ini kita jumpai pada masyarakat, antara lain Batak, Nias, Lampung, Buru, Bali dan lain-lain.

- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem dimana masyarakat adat menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu dan mewaris pula dari ibu atau keluarga ibu.

Bapak tidak masuk hukum keluarga ibu atau istrinya. Sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan. Contoh masyarakat hukum adat yang menarik garis keturunan yang demikian adalah Minangkabau, Enggano dan lain-lain.

- c. Sistem parental atau bilateral adalah masyarakat hukum dimana para anggota menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.

Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat yang demikian

adalah Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

C.4.Obyek Pewarisan

Menurut hukum adat harta peninggalan tidak merupakan satu kebulatan homogen yang diwariskan dengan cara yang sama, yaitu :²⁰

- a. ada harta bawaan yang melekat pada ikatan kerabat, ada harta yang dipupuk dalam ikatan keluarga, ada benda yang termasuk tanda kehormatan,
- b. ada benda-benda yang masih terpatri dalam ikatan persekutuan hukum, dalam kesatuan tata susunan rakyat dengan hak ulayat yang masih berpengaruh pada pewarisan harta perseorangan yang ditinggalkan pemiliknya,
- c. harta warisan itu dapat dilekati hutang, dapat pula menyandang piutang,
- d. bila pewaris tidak mempunyai anak, maka barang asalnya kembali kepada kerabatnya, sedangkan harta pencahariannya jatuh ketangan oleh teman hidupnya yang tinggal.

C.5.Hak Mewaris bagi Anak Luar Kawin

Anak-anak yang berhak menjadi ahli waris dapat dibedakan atas:²¹

1. Anak kandung, yakni anak yang lahir dalam suatu perkawinan sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan.

²⁰ Ibid, halaman 127

²¹ Ter Haar.B, Asas-asas dan susunan hukum adat, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, halaman 28.

Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia, akan tetapi jika dihubungkan dengan sistem kekerabatan maka tidak semua anak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, yaitu :

- a. Pada masyarakat matrilineal, semua anak berhak menjadi ahli waris hanya dari ibunya saja (misalnya di Minangkabau).
 - b. Pada masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Batak).
 - c. Pada masyarakat bilateral, semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Jawa).
2. Bukan anak kandung, yakni anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan pewaris, yang terdiri atas :
- a. Anak angkat, yakni anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Misal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga dengan orang tua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya pertalian keluarga orang tuanya sendiri.
 - b. Anak piara, yakni anak orang lain yang dipelihara baik dengan sukarela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.

- c. Anak gampang, yakni anak yang dilahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja.
- d. Anak tiri, yakni anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.

Menurut hukum barat dibedakan anak luar kawin sah dan anak jadah hasil perbuatan zina atau sumbang. Menurut KUHPerdara Pasal 862 dikatakan :²²

“Jika pewaris wafat meninggalkan anak-anak luar kawin sah yang kemudian telah diakui secara sah, maka warisan dibagi dengan cara sebagaimana ditentukan dalam empat Pasal berikut yaitu Pasal 863-Pasal 866 KUHPerdara .“

Jadi hukum waris barat menempatkan anak luar kawin sah hasil dari hidup bersama yang telah diakui dengan sah adalah sebagai waris. Sedangkan tentang anak jadah hasil perbuatan zina atau perbuatan sumbang dikatakan dalam Pasal 867 KUHPerdara yaitu :

“Ketentuan yang dikemukakan diatas tidak berlaku bagi anak yang lahir karena perbuatan zina atau sumbang. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya.”

Menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mewaris dari ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan

²² Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, halaman 57.

Nomor 1 Tahun 1974, maka ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Di daerah Jawa, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah anak kowar, anak ini hanya dapat mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Walaupun demikian apabila kemudian ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki yang membenih anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya itu, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Begitu pula anak yang lahir dari ayah ibunya yang kemudian cerai kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa dilakukan di hadapan pejabat negara atau agama, ia tetap anak kowar dan tidak bersah sebagai ahli waris.²³

4. Anak Luar Kawin yang tidak layak menjadi ahli waris

Hal mengenai tidak pantasnya seorang dianggap sebagai ahli waris berlaku pula bagi anak luar kawin apabila :²⁴

- a. Jika oleh hakim ia dihukum karena membunuh pewaris, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya.
- b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan pewaris untuk membuat wasiat.
- c. Jika ia melenyapkan atau memalsu surat wasiat dari pewaris.
- d. Melanggar ketentuan adat yang berlaku bagi pewaris.

²³ Op.cit, halaman 88

²⁴ Oemarsalim, Dasar-dasar hukum waris di Indonesia, Rineka Cipta, 1991, halaman 141.

5.Kedudukan hukum anak luar kawin

Menurut hukum adat di Jawa yang bersifat parental bahwa kewajiban untuk membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak hanya dibebankan pada ayah anak tersebut, akan tetapi kewajiban itu juga ditugaskan kepada ibunya.²⁵

Apabila salah satu dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya, hal itu dapat dituntut mengenai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa.(Putusan Mahkamah Agung, tanggal 3-9-1958 Reg No. 216 K/ SIP/ 1958).

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan, menurut hukum adat waris di Jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan keluarga dari pihak ibu.Seorang anak tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai bapak. Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan anak yang sah dengan anak diluar perkawinan.²⁶

D.Ketentuan Undang-undang Tentang Hak-hak Anak.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan anak, dalam hal ini anak luar kawin, Undang-undang dasar 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan UUD 1945 tersebut diatas

²⁵ Bushar Muhammad, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,halaman 9.

²⁶ R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat,Pradnya Paramita, Jakarta,1994,halaman 85.

ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Pengertian kesejahteraan anak dalam undang-undang kesejahteraan anak tersebut diatas adalah anak yang dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rahasia, jasmani maupun sosial.²⁷

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :²⁸

- a. anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar,
- b. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna,
- c. anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan,
- d. anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

²⁷ Irma Setyowati Soemitro, Aspek hukum perlindungan anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, halaman 16.

²⁸ Ibid, halaman 16.

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

BAB III

Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam penelitian ini menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan¹, yaitu tentang kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan adat di desa gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³ Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan anak luar kawin di desa gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar. Sedangkan analistis mengandung arti mengelompokkan,

¹ Lexy J. Mooleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Resdakarya, Bandung, 1988, halaman 6.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, halaman 34.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, halaman 10.

menghubungkan, dan memberi makna aspek-aspek kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan adat di desa gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.

3. Ruang Lingkup Dan Lokasi Penelitian

Sebagai tempat atau lokasi penelitian ini adalah masyarakat di desa gedongan kecamatan Colomadu dimana terdapat anak luar kawin, sehingga dapat memberikan informasi kepada penulis berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Pengertian populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi studi atau studi sensus.⁴ Karena penelitian ini berhubungan langsung dengan kedudukan anak luar kawin di suatu daerah, maka populasi dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang yang memiliki anak luar kawin yang ada di desa gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kecamatan Colomadu, dengan pertimbangan Camat tersebut mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang kedudukan anak luar kawin di Kecamatan Colomadu, sehingga akan dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian.

⁴ Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, 1996, Jakarta, halaman 115.

- b. 2 pamongpraja dan 2 sesepuh desa gedongan di Kecamatan Colomadu dengan pertimbangan mereka mempunyai wawasan yang cukup tentang permasalahan penelitian.
- c. 5 orang tua anak luar kawin di desa gedongan kecamatan Colomadu.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui metode wawancara dan metode observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan adat di Kecamatan Colomadu.

b. Metode Observasi

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan pengamatan.⁶

⁶ Lexy J. Mooleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1988, halaman 6.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁷ Data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

6. Metode Analisa Data

Analisa data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁸

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 234.

⁸ Lexy Mooleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja rosdakarya, Bandung, 1990, halaman 3.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian di desa Gedongan Kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar tentang Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum desa Gedongan, hubungan anak luar kawin dengan keluarga ayah biologisnya menurut hukum adat di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar dan kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris menurut hukum adat di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar serta penyelesaian masalah yang timbul dalam pembagian warisan dengan adanya anak luar kawin menurut hukum adat di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.

A. Gambaran Umum Desa Gedongan

A.1. Lokasi dan Keadaan Geografi

Desa Gedongan letaknya dekat dengan jalan raya, pasar desa dan tidak terlampaui jauh dari pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten. Jaraknya sekitar 12 kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten Karanganyar. Dilihat dari batas-batasnya, di sebelah Timur terletak desa Klodran, di sebelah Utara desa Blulukan, di sebelah Selatan bersebelahan dengan desa Tohudan dan di sebelah Barat berbatasan dengan

desa Paulan, yang kesemuanya termasuk wilayah Kecamatan Colomadu.

Dilihat dari topografinya, desa ini termasuk dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 5 meter di atas permukaan laut. Dengan bentuk dataran tersebut sebagian besar tanahnya digunakan untuk persawahan¹.

Menurut Data Monografi bulan Juni 2004 luas desa 248 ha. Dari luas tersebut 19 ha digunakan untuk pemukiman dan bangunan umum, 1 ha dimanfaatkan untuk lapangan, 224 ha untuk sawah dan 4 ha sungai dan jalan.

Desa ini memiliki jalan desa sepanjang 4 kilometer, dan sudah beraspal. Dengan kondisi jalan demikian hampir semua alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil bisa masuk dengan mudah.

A.2.Demografi

Penduduk desa Gedongan menurut Data Potensi Desa Juni 2004 berjumlah 2.290 orang, yang terbagi dalam 460 kepala keluarga. Mereka mendiami 2 dukuh yakni Dukuh Balerejo yang terletak di sebelah timur dan Dukuh Gedongan yang terletak di sebelah barat, dimana antara kedua dukuh tersebut dialiri sungai Kali pepe. Dengan luas desa 248 hektar, maka tingkat kepadatannya termasuk tinggi yaitu 540 jiwa per kilometer.

Mobilitas penduduk, menurut seorang perangkat desa, biasanya disebabkan oleh natalitas (kelahiran), mortilitas

¹ Wawancara dengan Bs

(kematian) dan migrasi (kedatangan dan kepindahan). Dari Data Potensi Desa bulan Juni 2004 memperlihatkan adanya kelahiran 28 orang, kematian 10 orang, datang 10 orang dan pindah 6 orang. Sedangkan komposisi penduduk dilihat dari umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 1
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Umur	Laki-laki	Perempuan
0 – 4	111	129
7 – 12	134	147
13 – 15	68	75
16 – 18	63	69
19 – 25	85	93
26 – 35	94	103
36 – 45	76	93
46 – 50	101	106
51 – 60	129	140
61 – 75	114	113
76 – ke atas	23	24
Jumlah	1.098	1.192

Sumber : Data Potensi Desa, Juni 2004.

A.3.Pendidikan

Menurut seorang perangkat desa, orang-orang dari desa ini banyak yang sudah berhasil berkat pendidikannya, misalnya ada yang menjadi hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar, menjadi jaksa di Kejaksaan Agung dan menjadi seorang perwira polisi di Polda Metro Jaya.

Sarana dan lembaga pendidikan di desa Gedongan terdiri dari 1 Taman Kanak-Kanak, 2 SD Negeri dan 1 Madrasan Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM).

Secara terinci tentang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Belum sekolah	250
Tidak tamat SD/ sederajat	300
Tamat SD/ sederajat	400
SMP/ sederajat	300
SMA/ sederajat	300
Akademi/D1 – D3	25
Sarjana	30

Sumber : Data Potensi Desa, Juni 2004

A.4.Mata Pencaharian

Mengingat bentuk topografi desa Gedongan berupa dataran rendah, maka sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai petani sawah dan penggarap sawah. Kemudian urutan berikutnya adalah para Pengrajin, pedagang, pegawai negeri, guru, tukang kayu, tukang batu, pensiunan, tukang jahit, tukang cukur dan lain sebagainya.

Sawah itu rata-rata milik orang kaya yang umumnya juga sebagai penggarap sawah. Saat ini harga jual sawah untuk 1 ha mencapai Rp. 1000.000.000,-.²

Bertani sawah, dalam pengelolaannya, pada umumnya juga dikerjakan dengan sistem bagi hasil. Dalam bagi hasil ini yang menjadi penggarap adalah orang yang tidak memiliki tanah/lahan sendiri, yang beberapa diantaranya juga sebagai penggarap pemilik sawah. Tetapi pada awal tahun 2004 hampir semua petani tidak berhasil memanen padinya dikarenakan musim kemarau panjang.³

A.5.Agama

Menurut data monografi desa bulan Juni. 2004 jumlah penduduk yang beragama Islam ada 2.243 orang, beragama Kristen ada 20 orang dan beragama Katholik sejumlah 27 orang. Penduduk pada umumnya merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Sarana ibadah yang dimiliki desa yaitu terdiri dari 3 masjid dan 9 mushola.

²Hasil wawancara dengan bapak Tardi Hadi martono

³ Hasil wawancara dengan bapak Warjito

A.6 Kekerabatan

Sebagaimana sudah disinggung di atas, dalam sejarahnya penduduk yang mendiami desa Gedongan terdiri dari keturunan Mbah Joyo dengan istri tuanya/mbok tua di dukuh Kali pepe dan mempunyai keturunan. Anak keturunan mereka berdua ini berkembang dan mendiami desa Gedongan secara bersamaan. Tanah-tanah mereka ini kemudian diwariskan kepada anak, cucu dan keturunannya sampai sekarang.

Sistem pewarisannya, menurut hukum adat pewarisan merupakan proses suatu proses peralihan atau pengoperan harta warisan dari waris kepada ahli waris. Proses ini dapat dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup atau sudah meninggal. Menurut seorang perangkat desa Gedongan, dalam pembagian waris di daerah tersebut sebagian besar masih dilakukan menurut ketentuan hukum waris adat setempat, dan lainnya menurut hukum Islam. Menurut hukum adat setempat tidak ada perbedaan bagian antara anak anak sah dengan anak anak luar kawin, dan juga tidak ada ketentuan anak anak sah dapat sesuatu yang khusus daripada anak anak luar kawin dan begitu juga sebaliknya. Biasanya harta warisan diukur dengan nilai uang kemudian baru dibagi rata diantara yang menjadi ahli warisnya. Untuk anak terakhir atau bungsu, baik anak sah maupun anak luar kawin, mendapat harta warisan lebih banyak daripada anak lainnya, karena menanggung beban orangtua.

selama hidupnya, dalam hal ini berdasarkan kesepakatan keluarganya.

Anak luar kawin di desa Gedongan, biasa disebut anak demenan, status anak luar kawin secara adat apabila telah mendapat pengakuan dari ayah biologisnya ataupun dari seorang pria yang meskipun pada kenyataannya pria tersebut bukanlah ayah biologisnya, maka status anak tersebut tetap yaitu anak luar kawin.

Dari kenyataan diatas akan berdampak pada hak pewarisan secara adat terhadap harta warisan dari ayah biologisnya yang mengakuinya atau harta warisan dari pria yang mengakuinya, yang berarti bahwa setelah mendapat pengakuan maka anak luar kawin pada prinsipnya akan mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya atau atau pria lain yang mengakuinya. Maka kedudukannya seperti anak sah menurut pandangan ayah yang mengakuinya, padahal anak luar kawin tersebut tidak berhak mewaris dan pandangan dalam masyarakat tetap memandang anak itu sebagai anak luar kawin.

Dengan demikian status anak luar kawin di hadapan keluarga dari ayah biologisnya yang mengakuinya atau di hadapan keluarga pria yang mengakuinya tetap, yaitu anak luar kawin, tetapi karena adanya pengakuan tersebut maka hubungan kekerabatan antara anak luar kawin dan keluarga ayah yang mengakuinya menjadi erat dan harmonis, karena keluarga ayah yang menerimanya telah mengakui anak tersebut di hadapan keluarga, perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Pengakuan dari seorang pria yang bukan ayah biologis di lapangan sering muncul dikarenakan adanya motifasi untuk menutup aib dari ibu kandung anak tersebut, pengakuan ini dapat saja dilakukan oleh kerabat terdekat dari keluarga atau orang dekat dari ibu dengan dilandasi kesadaran tanpa paksaan.

Adapun antara anak luar kawin dan keluarga ibunya terjalin hubungan yang erat dan harmonis dikarenakan pada dasarnya anak tersebut memiliki kedekatan emosional yang mendasar dari pihak ibu kandung dan keluarga ibu kandung, sehingga dari segi pewarisan secara factual di lapangan dapat dijelaskan bahwa anak luar kawin mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah.

Dalam hal perkawinan saat ini, menurut seorang perangkat desa, dinyatakan bahwa tidak ada ketentuan seseorang harus kawin dengan keturunan siapa, berasal dari mana, asal calon mempelai suka dan seagama. Banyak juga terjadi orang-orang asal desa ini yang menikah dengan orang luar desa bahkan ada yang menikah dengan orang dari luar Jawa. Biasanya bertemu ketika masih di bangku kuliah atau pada saat kerja keluar dari desanya.

A.7.Sistem Pemerintahan

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang telah diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang peraturan

pelaksanaannya untuk mengatur desa yaitu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Sesuai dengan tuntutan reformasi maka penggantian UU tersebut tampak telah memberikan peluang untuk adanya suatu otonomi yang lebih luas dari masa sebelumnya dan lebih memberdayakan masyarakat adat dan lembaga-lembaga adat yang ada di negara kita. UU No. 22 Tahun 1999 secara yuridis formal berlaku sejak tanggal 7 Mei 1999, tetapi secara yuridis materiil berlaku pada tahun 2001. Sebelum diberlakukannya UU itu maka Kades masih dipanggil orang dengan sebutan Pak Petinggi, demikian pula untuk jabatan-jabatan lainnya. Hingga sekarang pun orang masih sering memanggil dengan sebutan tersebut.

Dalam hirarkinya, sarakat desa terdiri dari Petinggi yang dalam menjalankan tugasnya dibantu Carik, Kebayan, Petengan, Modin dan Ulu-ulu. Dalam satu desa hanya ada satu Carik, yang bertugas mengurus administrasi desa. Tetapi untuk jabatan lainnya bisa terjadi ada lebih dari satu, tergantung luas dan jumlah penduduk yang dipunyai desa.

Dalam tugasnya Carik dibantu oleh Kebayan/Bayan untuk menyampaikan pengumuman penting dari Petinggi. Kemudian Petengan bertugas menjaga keamanan desa dari gangguan pencuri, perampok. Sedangkan Modin mengurus di bidang keagamaan, seperti perkawinan dan kematian, sementara Ulu-ulu bertugas mengatur distribusi air / irigasi secara adil bagi para petani. Seorang Kamitua yang juga seorang Kepala Dukuh

bertanggung jawab terhadap Dukuhnya. Mereka ini disebut perangkat desa yang semua bertanggung jawab pada Petinggi.

Kemudian setelah diberlakukannya UJU No. 5 Tahun 1979 yang telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999, maka sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu secara bertahap. Untuk desa Gedongan, tidak ada perubahan yang berarti dengan nama jabatan-jabatan baru tersebut. Hanya tinggal menyesuaikannya, misalnya Carik menjadi Sekretaris Desa dengan tugas yang tidak berbeda dengan beban tugas yang dahulu, Lembaga Musyawarah Desa menjadi Badan Perwakilan Desa, kemudian Kamitua menjadi Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan dan lainnya menyesuaikan dengan jabatan Kaur Ekonomi, Kaur Pembangunan dan Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Apabila ada lebih dari satu Kebayan, maka yang lainnya menjadi Pembantu Kaur.

B. Hubungan Anak Luar Kawin dengan keluarga ayah biologisnya menurut hukum adat.

Dalam hubungan kekerabatan baik antara ayah biologisnya dengan anak luar kawin (yang karena motivasi adat mendapat pengakuan oleh ayah biologisnya tidak ada masalah) dengan keluarga ayah biologisnya cukup pada pengakuan bahwa memang misalnya pria A harus menikahi ibu anak tersebut, karena masyarakat juga tidak menganggap motivasi menghindari

petaka sehingga melahirkan anak demenan tersebut sebagai perbuatan yang harus dicela dan dikutuk, dan anak tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari ayah biologisnya, bahkan kekerabatannya dapat menjadi lebih erat.

Nuansa lain adalah apabila setelah adanya anak demenan atau anak luar kawin ternyata istri pertamanya melahirkan maka ayah biologisnya tetap mengakui anak luar kawin tersebut, tetapi hubungan anak luar kawin tersebut dengan keluarga ayah biologisnya sering kurang erat bahkan dapat terkesan jauh.

Untuk hubungan anak luar kawin dengan ibunya tetap dalam pengakuan hubungan antara anak dengan ibu kandungnya, keluarga ibu kandung menerima tanpa adanya perbedaan dengan cucu-cucu lainnya atau anak-anak dari anaknya, karena keluarga pada garis besarnya memahami motivasi hubungan ibu kandungnya dengan ayah biologisnya.

Keluarga wanita atau ibu dari anak luar kawin tidak akan memaksa berlangsungnya perkawinan secara sah antara pria atau ayah biologisnya dari anak luar kawin tersebut dengan ibu anak luar kawin tersebut, dikarenakan mereka memahami ancaman petaka adat apabila tindakan berupa keinginan untuk menikahkan secara sah kedua pasangan tersebut.

C. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.

Di kalangan masyarakat adat Jawa khususnya di kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar, orang tua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya. Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin, dikarenakan anak luar kawin itu dapat mewaris dari ayah biologisnya tidak sebanyak anak sah yang sah.

Pada Pengadilan Negeri Karanganyar pernah terjadi mengenai gugatan mengenai pembagian warisan yaitu mengenai anak luar kawin yang menuntut warisan keluarga bapak biologisnya dan ternyata dia menang dalam kasus ini dia mendapat kan hak waris dari bapak biologisnya.

Juga dalam kasus –kasus terdahulu didaerah lain terdapat masalah tentang waris anak luar kawin dan telah dikuatkan dalam putusan pengadilan.

Dalam hal ini menurut Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 6 Oktober 1937 dikatakan bahwa :

“Anak luar kawin menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarga ibunya sendiri. Tetapi hak waris anak luar kawin itu terbatas pada harta warisan keluarga bapak biologisnya yang berasal dari harta pencaharian bukan harta pusaka.”

Sebagaimana hal tersebut dikuatkan dalam Putusan Makamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1958 no 82 K/SIP/1957 yang menyatakan :

“Anak luar kawin tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah yang sah.”

Kemudian putusan Makamah Agung tanggal 18 Maret 1959 yang menyatakan :

“Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak luar kawin hanya diperkenankan mewaris harta gono gini dari keluarga bapak biologisnya, sedangkan harta pusaka (barang asal) anak luar kawin tidak berhak mewarisinya.”

Dengan demikian kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat Jawa pada umumnya yaitu hak anak luar kawin terbatas pada harta pencaharian (gono gini) yang diperoleh sendiri keluarga bapak biologisnya maupun ibunya. Sedangkan terhadap harta pusaka yang diterima bapak biologisnya anak luar kawin tidak berhak mewarisinya, dan harta pusaka tersebut merupakan hak waris dari saudara anak sah atau anak luar kawin dari keluarga bapak biologisnya, apabila ia tidak mempunyai anak sah.⁹

Menurut hukum adat di Jawa yang bersifat parental juga di desa Gedongan kabupaten Colomadu kabupaten Karanganyar bahwa kewajiban untuk membiayai

⁹ Wawancara dengan Ketua pengadilan Negeri Karanganyar, 1 Juli 2004.

penghidupan dan pendidikan seorang anak luar kawin yang diakui ayahnya dan anak tersebut belum dewasa tidak hanya dibebankan pada ayah anak tersebut, akan tetapi kewajiban itu juga ditugaskan kepada ibunya.

Seperti halnya dalam masyarakat patrilineal atau matrilineal, begitu pula dalam masyarakat parental atau bilateral, maka anak yang lahir dari perkawinan ibunya yang tidak sah dia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewaris dari ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam Pasal 43 ayat 1 UUPerkawinan Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Di daerah Jawa anak yang lahir diluar perkawinan dinamakan "anak kowar", dimana ia hanya mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya.

Namun di kalangan masyarakat adat Jawa masih banyak terjadi, dikarenakan apa yang disebut asas parimirma yaitu dengan welas asih dan kerelaan, sehingga anak kowar tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah atau setidak-tidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orang tuanya. Begitu pula yang terjadi pada anak luar kawin di desa Gedongan ada 2 alasan yaitu :

1. Alasan tertentu yang dimaksud sesuai hasil penelitian adalah berupa adanya kecelakaan dalam pacaran, maka oleh ayah biologisnya anak luar kawin itu diakui sebagai

- anaknyanya, maka status anak tersebut menjadi anak sah menurut ayah biologisnya.
2. Alasan pengakuan yang lain adanya anak luar kawin dikarenakan kerelaan dan keiklasan dari seorang pria terhadap kelahiran seorang anak dari seorang wanita yang didukung factor menghilangkan aib dengan kepentingan menjaga martabat keluarga wanita atau karena memang pria tersebut mencintai wanita tersebut, tetapi pria ini bukanlah ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Kedudukan anak luar kawin tersebut tetap sebagai anak luar kawin, tetapi menurut pria yang mengakuinya menjadi anak sah.

C. Penyelesaian masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin menurut hukum adat di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar.

Pada kenyataannya walau berstatus anak luar kawin kedudukannya dalam pewarisan terhadap harta peninggalan dari ayah biologisnya dapat dan sering pembagiannya dipersamakan dengan anak dari perkawinan sah, apabila memang ada keturunan dari perkawinan terdahulu, bila tidak ada keturunan dari perkawinan terdahulu anak luar kawin secara sah mewakili kepentingan waris dari harta ayah biologisnya.

Pembagian yang dipersamakan tersebut (warisan sama dengan anak sah) oleh keluarga ayah biologisnya dipandang

sebagai suatu kebijakan dan bukan merupakan kewajiban, dalam artian beberapa kasus dapat saja anak luar kawin dikesampingkan dalam pembagian warisan dari ayah biologisnya, hal ini disebabkan karena kurang harmonisnya atau kerenggangan anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya atau dengan keluarga dan kekerabatan dari ayah biologisnya.

Pembagian warisan terhadap anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah didasarkan pada *asas parimirma* dengan dasar welas asih dan kerelaan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari ayah biologisnya. Dasar hukum adat terhadap pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga ayah biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh ayah biologisnya.

Anak luar kawin juga berhak terhadap harta warisan dari ibunya, yang harus diperhitungkan oleh keturunan lainnya dan tidak dapat dikesampingkan. Namun pemberian dan pembagiannya didasarkan pada kerelaan atau pelaksanaan dari keinginan almarhumah ibu kandungnya. Persoalan yang muncul sehubungan dengan hak waris anak luar kawin pada pembagian harta milik ayah biologisnya adalah keberatan dari keturunan lain yang berkedudukan

sebagai anak sah dari pihak ayah biologisnya. Kasus ini penyelesaiannya secara intern karena pada posisi dan kondisi sesungguhnya keberadaan anak luar kawin masih dianggap sebagai aib, tetapi karena didasarkan pada asas parimirma terkadang persoalan warisan ini akan tuntas.

Masalah- masalah yang timbul dengan adanya anak luar kawin di desa Gedongan kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari praktek kedudukan anak luar kawin itu sendiri. Misalnya bila keluarga bapak biologisnya yang semula tidak mempunyai anak setelah mempunyai anak maka perhatian ke anak luar kawin menjadi berkurang baik dari segi pendidikan maupun dari segi materi.
2. Faktor sosial, yaitu menyangkut pengaruh sosial terhadap kedudukan anak luar kawin yang membutuhkan waktu untuk penyesuaian terhadap perbuatan hukum tersebut.
3. Faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan dari anak luar kawin tersebut yang ditimbulkan adanya perpindahan lingkungan yang secara cepat dan sekaligus.

Analisa

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris anak luar kawin pada masyarakat kecamatan Colomadu antara lain : faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, komunikasi dan teknologi informasi serta agama, satu sama lainnya saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan pewarisan yang terjadi dalam masyarakat adat masyarakat kecamatan Colomadu. Sehingga pada masa sekarang ini, sudah banyak dijumpai dan dapat kita lihat proses pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil, dengan bagian yang sama rata pada anak sah dan anak luar kawin, khususnya di daerah kecamatan Colomadu.

C.1. Penyelesaian Sengketa' Pewarisan Adat Masyarakat

Jawa di kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia tampaknya dalam hal ini Kepala Desa memegang peranan penting dalam penyelesaian selain keluarga, hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah :

A. Secara Musyawarah

A.1. Musyawarah Keluarga³³

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering kita mendengar terjadinya perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang ada, atau bahkan karena ia

³³ Wawancara dengan Bapak Pono, masyarakat kecamatan Colomadu , tanggal 9 Mei 2004

tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga tersebut, bahkan sering terjadi satu anggota keluarga menjadi bermusuhan dengan anggota keluarga yang lain. Permusuhan itu bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun lamanya. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, sengketa yang sering terjadi adalah karena anak-anak luar kawin tidak mendapat bagian warisan, karena adanya pemikiran bahwa secara adat masyarakat kecamatan Colomadu, anak-anak luar kawin tidak mendapatkan warisan.

Di masyarakat kecamatan Colomadu, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak-anak sah sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, maka saudara atau kerabat dari pihak ayah.

Pada masyarakat kecamatan Colomadu, menurut Ibu Suni, sebagai contoh yang terjadi dalam keluarganya, penyelesaian sengketa pembagian warisan diprakarsai oleh saudara-saudara anak sahnya. Dalam hal ini, mereka meminta petunjuk dari kerabatnya dalam hubungan masih berasal dari keturunan satu kakek yang sama yang dalam keluarga besar tersebut dituakan, maka kemudian didapatlah penyelesaian dari sengketa tersebut. Harta warisan dibagi dalam bagian yang sama rata antara anak sah dan anak luar kawin; harta warisan berupa rumah dan toko dijual terlebih dahulu, baru kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi

dalam bentuk uang tunai, secara sama rata kepada 4 orang kakak beradik tersebut, yaitu 3 orang anak sah dan 1 orang anak luar kawin.

A.2.Musyawarah Adat

Menurut Bapak Jito, bila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat, dimana dipimpin oleh Kepala Desa atau orang yang dituakan dalam adat masyarakat kecamatan Colomadu untuk menyelesaikan masalah pembagian warisan untuk anak luar kawin dan bertindak sebagai hakim perdamaian desa.

C.2.Secara Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Aabila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga ataupun musyawarah adat, sehingga para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap penyelesaian sengketa warisan yang diselesaikan di pengadilan, dengan cara mengamati beberapa yurisprudensi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dengan sengketa warisan dalam hukum waris adat masyarakat kecamatan Colomadu, dimana kemudian sengketa tersebut diselesaikan dengan memberikan hak atas bagian warisan bagi anak luar kawin. Hukum waris adat masyarakat kecamatan Colomadu yang dikembangkan melalui yurisprudensi tidak jarang sudah berbeda dengan hukum adat asli

masyarakat kecamatan Colomadu, karena sudah dimodernisasi agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Yurisprudensi tersebut antara lain :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961³⁴:

“Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak anak luar kawin.”

Yurisprudensi ini kemudian menjadi tonggak keadilan dalam hal pewarisan menurut hukum adat Masyarakat kecamatan Colomadu, dimana dalam perkara-perkara yang sama yang timbul di kemudian hari, yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa warisan.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 :

“Hukum adat di daerah Padang sidempuan, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak anak luar kawin merupakan “serah lepas”

³⁴ Soleman Biasane Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung 1981, Hal. 97.

dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris bagi anak anak luar kawin. Jadi saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak anak sah dan anak anak luar kawin.”

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971

tanggal 31 Juli 1973 :

“Hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak anak luar kawin terhadap warisan orang tuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak anak luar kawin, maka anak anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.”

Analisa

Kita sering mendengar bahwa betapa peliknya masalah pembagian harta warisan, terkadang proses pembagian warisan dapat diselesaikan dengan baik, tapi sering pula terjadi sengketa yang melibatkan berbagai pihak. Sengketa yang sering terjadi adalah karena para ahli waris merasa tidak puas akan bagian warisannya, hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, semestinya mengenai masalah warisan ini, agar selalu dapat terjadi pembagian yang adil dan damai, mestinya setiap anggota keluarga memiliki rasa kasih sayang dan tenggang rasa yang kuat terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan mengenyahkan rasa ingin menang sendiri/ egois.

Bila kemudian masalah sengketa warisan sampai ke pengadilan, dengan berbekal sudah adanya banyak yurisprudensi mengenai persamaan hak waris terhadap anak anak sah dan anak

anak luar kawin, maka diharapkan pada perkembangan hukum selanjutnya yurisprudensi tersebut di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam masalah-masalah sengketa warisan yang ada di kemudian hari.

Di dalam memutuskan perkara adat menurut hukum adat haruslah diperhatikan 4 hal yaitu :²⁴

- a. Mengetahui (menguasai) tentang sistim / susunan hukum adat.
Disini penting bagi hakim sendiri untuk mempelajari hukum adat dan mengetahui seluk beluk hukum adat itu untuk mengadili dan memutuskan mengenai perkara adat, terlebih-lebih sebagai tuntutan zaman dimana diperlukan suatu pengetahuan yang sempurna tentang sistem hukum adat pada umumnya dan menguasai hukum adat setempat.
- b. Mengenal perubahan-perubahan hukum dalam masyarakat.
Masyarakat adalah sesuatu yang dinamis senantiasa berkembang dan maju maka harus diperhatikan dan melihat perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab sesuai dengan teori sosiologi pada umumnya, dengan berubahnya masyarakat itu, maka akan berubah pula kesadaran hukum dan norma-norma hukum (nilai-nilai).
- c. Asas keadilan dan perikemanusiaan yang harus diterapkan di dalam kasus yang sedang dihadapi.
Hakim dalam mempraktekkan hukum adat dalam pengadilan haruslah selalu dituntun oleh jiwa yang adil dan pantas menurut perasaan dimana kenyataan yang sedang dihadapi itu berlaku. Dengan demikian perasaan keadilan dan perikemanusiaan dari

²⁴ Bushar Muhammad, Asas-asas hukum adat, 1978, halaman 223.

hakim sendiri adalah juga merupakan unsur yang mutlak diperlukan untuk memutuskan perkara yang dihadapinya.

d. Memperhatikan putusan-putusan yang terdahulu (yurisprudensi).

Seorang hakim adat sebagai yurist yang hidup dalam dunia hukum yang tidak tertulis (yang berdasarkan kebiasaan) harus memperhatikan hal-hal positif berupa putusan-putusan hakim yang terdahulu baik hakim yang sederajat maupun hakim yang lebih tua dan terlebih hakim yang di dalam kedudukannya yang lebih tinggi.

D. Ketentuan Undang-undang Tentang Hak-hak Anak.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan anak, dalam hal ini anak luar kawin, Undang-undang dasar 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan UUD 1945 tersebut diatas ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat :

- a. yuridis, baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata.
- b. Non yuridis, yaitu bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Dalam ruang lingkup yuridis, obyek kajiannya adanya berbagi ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mengenai anak dan remaja dalam mempergunakan hak-haknya yang universal.

Hak-hak anak secara universal diakui dalam Deklarasi hak-hak Anak (Declaration of the Rights of the Child) tanggal 20 November 1959. Pengakuan hak-hak anak yang bersifat universal ini di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak pada Pasal 2.

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak apabila syarat-syarat sebagai berikut dapat dipenuhi, yaitu :

1. faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak,
2. nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak,
3. solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, dalam hal ini anak luar kawin yang tidak diketahui ayah biologisnya, maka perlu dalam era pembangunan hukum nasional diadakan aturan hukum yang mengatur tentang anak, dimana perlindungan kehidupan anak mendapat perhatian khusus dan perlu diselaraskan dengan era masa kini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hak dan kedudukan nak luar kawin akan dapat dilindungi, karena bukan kehendak dia untuk dilahirkan seperti itu.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata*, Aka Press, Jakarta, 1990.
- Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Soekanto, Sri Widowati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Sugangga, IGN, *Pengantar Hukum Adat*, Undip-Semarang, 1994.
- Undang-undang tentang kesejahteraan anak, Nomor 4 Tahun 1979, Pradnya Paramita, Jakarta 1980.
- Undang-undang tentang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Wignyodipuro, Surodjo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.